

PENULISAN SKRIPSI
ANALISIS *JOINT DEVELOPMENT AUTHORITY* SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BLOK
AMBALAT ANTARA INDONESIA-MALAYSIA



Diajukan oleh:

Michael Nova Sanjaya

NPM : 220514499
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

PENULISAN SKRIPSI
ANALISIS *JOINT DEVELOPMENT AUTHORITY* SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BLOK
AMBALAT ANTARA INDONESIA-MALAYSIA



Diajukan oleh:

Michael Nova Sanjaya

NPM : 220514499
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
ANALISIS *JOINT DEVELOPMENT AUTHORITY* SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BLOK
AMBALAT ANTARA INDONESIA-MALAYSIA**



Diajukan oleh:

Michael Nova Sanjaya

NPM : 220514499
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Tanggal : 25 November 2025

Dosen Pembimbing

Nanda Indrawati, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
ANALISIS *JOINT DEVELOPMENT AUTHORITY* SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BLOK
AMBALAT ANTARA INDONESIA-MALAYSIA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 12 Desember 2025
Tempat : Ruang Pendadaran Lantai 3

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H, L.L.M
Sekretaris : Dr. Triyana Yohanes, S.H, M.Hum.
Anggota : Nanda Indrawati, S.H, M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat, rahmat, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Analisis *Joint Development Authority* Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Blok Ambalat Antara Indonesia-Malaysia.**” Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penyusunan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan penguatan dan selalu menyertai saya sampai saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Gregorius Sri Nurhartanto S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan dosen saya di mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler.
3. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta semua jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Nanda Indrawati S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Skripsi dalam penulisan skripsi ini, dosen Hukum Internasional, Hukum Perjanjian Internasional, dan Hukum Laut Internasional yang dengan sabar dan tekun

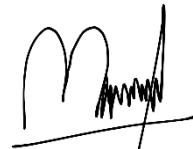
dalam membimbing penulis selama proses belajar dan selama penulis menyusun penulisan skripsi ini.

5. Bapak Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu mendampingi dan memberikan masukan serta saran akademik selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Kepada segenap Keluarga Lie: Papa, Mama, Jevon, Gracella, Felix, dan Sevellin, yang senantiasa mendoakan, menyemangati, dan mendukung penulis selama proses penulisan skripsi ini.
7. Kepada Alm. Nenek Margaretha Aniek Hernijati, yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan nasihat bagi penulis sehingga penulis memiliki kesempatan untuk berkuliah di Atma Jaya Yogyakarta.
8. Kepada Mbah Saerah, Nenek Aminiyati dan Kakek Mariyat, yang selalu memberikan doa, semangat dan nasihat bagi penulis.
9. Kepada sahabat seperjuangan: Valentina Gema Mahanani, Rafael Adrian Wicaksono, Antonius Bintang Fajar Dwi Kusuma, Efraim Yehuda Shalom, Daniel Gunawan, Richard Willie Handoyo, Maria Shintia Indaryadi, Grisella Nathaniella, Gabriel Sergio Dante, Steven Lo, Maulana Ghazy Al Ghifari, Albert Dwi Julian Tuerah, dan semua teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak hal yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, dengan besar hati penulis meminta maaf dan akan menerima segala masukan, kritik, serta

saran yang dapat membantu penulis untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Yogyakarta, 25 November 2025
Penulis,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'M' followed by a series of vertical strokes and a horizontal line.

Michael Nova Sanjaya

ABSTRAK

Sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia menghadirkan tantangan yang kompleks. Peta perluasan wilayah maritim yang dikeluarkan oleh Malaysia menjadi titik awal konflik, didorong oleh potensi hidrokarbon di Blok Ambalat yang sangat melimpah dan klaim tumpang tindih akibat perbedaan interpretasi landas kontinen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesepakatan *Joint Development Authority* (JDA) dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi terkait delimitasi dalam sengketa antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil analisis menyimpulkan bahwa pembentukan JDA merupakan mekanisme paling realistis. Pendekatan ini sejalan dengan amanat *article 74 dan article 84 UNCLOS 1982*, yang mewajibkan negara yang bersengketa karena delimitasi wilayah laut yang berdekatan untuk mengupayakan pengaturan sementara yang adil bagi para pihak. Keunggulan utama JDA terletak pada klausul non-prasangka yang memungkinkan kedua negara mempertahankan klaim kedaulatannya masing-masing sembari melakukan pemanfaatan sumber daya secara bersama secara adil. Implementasi JDA tidak hanya menjamin stabilitas kawasan dan meminimalkan risiko eskalasi konflik, tetapi juga menawarkan solusi efisien untuk mengoptimalkan pengelolaan Blok Ambalat, sekaligus memperkuat hubungan bilateral kedua negara sebelum adanya kesepakatan akhir terkait penentuan batas wilayah maritim.

Kata Kunci : Blok Ambalat, Penyelesaian Sengketa Indonesia-Malaysia, *Joint Development Authority* (JDA)

ABSTRACT

The Ambalat Block dispute between Indonesia and Malaysia presents a complex challenge. The maritime expansion map issued by Malaysia became the starting point of the conflict, driven by the abundant hydrocarbon potential in the Ambalat Block and overlapping claims due to differences in the interpretation of the continental shelf. This study aims to determine the extent to which the Joint Development Authority (JDA) agreement can be an alternative in resolving disputes related to delimitation in the dispute between Indonesia and Malaysia in the Ambalat Block by using a normative research method that utilizes secondary data obtained through literature studies. The analysis concludes that the establishment of a JDA is the most realistic mechanism. This approach is in line with the mandate of Articles 74 and 84 of UNCLOS 1982, which require countries in dispute over the delimitation of adjacent maritime areas to seek a fair provisional arrangement for the parties. The main advantage of the JDA lies in the non-prejudicial clause, which allows both countries to maintain their respective sovereignty claims while jointly exploiting resources in a fair manner. The implementation of the JDA not only guarantees regional stability and minimizes the risk of conflict escalation but also offers an efficient solution for optimizing the management of the Ambalat Block, while strengthening bilateral relations between the two countries pending a final agreement on the determination of maritime boundaries.

Keywords: Ambalat Block, Indonesia-Malaysia Dispute Resolution, Joint Development Authority (JDA)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	19
G. Metode Penelitian.....	20
BAB II PEMBAHASAN.....	24
A. Sengketa Blok Ambalat Indonesia-Malaysia.....	24
1. Wilayah Laut Ambalat.....	24
2. Latar Belakang Sengketa.....	27
3. Dasar Klaim Indonesia dan Malaysia terhadap Blok Ambalat.....	30
4. Aturan Penetapan Delimitasi Batas Maritim Menurut UNCLOS.....	34
B. Hak Negara di Wilayah Laut.....	36
1. Pembagian Zona Maritim.....	36
2. Metode Penarikan Garis Pangkal.....	48
3. Hak Berdaulat Negara di Wilayah Laut.....	52
C. Penyelesaian Sengketa Internasional.....	54
1. Pengertian Sengketa Internasional.....	54

2. Klasifikasi Sengketa Internasional	55
3. Cara Penyelesaian Sengketa Internasional.....	56
4. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa.....	59
D. Konsep <i>Joint Development Authority</i> (selanjutnya disebut “JDA”).....	63
1. Pengertian JDA.....	63
2. Pembentukan JDA.....	68
3. Keuntungan dan Kelemahan JDA.....	75
E. Analisis JDA Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Indonesia-Malaysia di Blok Ambalat.....	77
BAB III PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

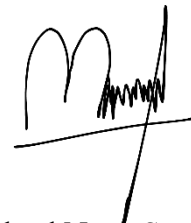
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Lokasi Ambalat.....	26
Gambar 2. Peta Baru Malaysia Tahun 1979.....	29
Gambar 3. Zona Maritim dan Wilayah Udara UNCLOS.....	48
Gambar 4. Garis Pangkal Normal/ Biasa.....	49
Gambar 5. Garis Pangkal Lurus.....	50
Gambar 6. Garis Pangkal Kepulauan.....	52

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi/ *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi/ *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 November 2025
Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a series of vertical strokes and a long horizontal line extending to the right.

Michael Nova Sanjaya